



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara harta bersama (gonogini) antara :

xxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S2, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (PNS) Guru SMP Negeri 1 Kota Ternate, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx, Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di xxxxxxxx Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di register surat kuasa Nomor 353 tanggal 4 Oktober 2017, sebagai **Penggugat** ;
melawan

xxxxxxxxxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan TNI-AD, tempat tinggal di xxxxxxxxx Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx. Advokat/ Konsultan Hukum, beralamat di xxxxxxxx Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di register surat Nomor 378 tanggal 17 Oktober 2017, sebagai kuasa Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat beserta para kuasanya;

Telah memeriksa alat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi di muka sidang;

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 1 dari 29 halaman



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate dalam register Nomor xxxxx/Pdt.G/2017/PA.TTE, tanggal 4 Oktober 2017 dengan alasan-alasan yang menjadi dasar pokok perkara dari gugatan ini adalah sebagai berikut ;

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 20 Juli 1997, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tertanggal 20 Juli 1997 dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate
2. bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah seluas $\pm 18 \text{ m}^2 \times 9 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Tabona RT.01/RW.01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan dahulu Tuan Tengki sekarang dengan Alm. Tuan Abjan;
 - Sebelah Selatan dengan Jalan;
 - Sebelah Barat dengan Alm. Tuan Abjan;
 - Sebelah Timur dengan Kali Mati;
 - 2.2 Alat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan ;
 - 2.3 Satu unit mobil Avanza warna Biru dengan Nomor Polisi DG 1770 ;
 - 2.4 Satu unit motor Honda Fit-X warna hitam ;
 - 2.5 Satu unit motor Honda Revo warna kuning ;
3. bahwa harta bersama pada point 2.1 di atas milik Penggugat dan Tergugat tersebut berasal dari pembelian oleh Penggugat dan Tergugat dari pemilik asal Ridwan Arifin pada tanggal 21 April 2001 berdasarkan kwitansi pembayaran seharga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dan berdasarkan surat keterangan jual beli dan setelah itu Penggugat dan

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 2 dari 29 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat membangun sebuah rumah permanen yang menjadi tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat;

4. bahwa harta bersama pada point 2.2 berupa alat perabotan rumah dibeli Penggugat setelah rumah Penggugat dan Tergugat selesai dibangun, yang ditaksir seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah);

5. bahwa harta bersama pada point 2.3 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dari uang hasil kredit/ pinjaman Penggugat pada bank BRI Unit Merdeka dan BFI;

6. bahwa harta bersama pada point 2.4 dibeli oleh Penggugat dan Tergugat dengan harga Rp. 15.500.000,- (lima belas juta lima ratus ribu rupiah)

7. bahwa harta bersama pada point 2.5 dibeli oleh Penggugat dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah)

8. bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan putusan pengadilan Agama Ternate Nomor xxxx/Pdt.G/2016/PA.Tte tanggal 24 Januari 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah diterbitkan Akta Cerai Nomor xxxxxx/AC/2017/PA.Tte;

9. bahwa harta bersama milik penggugat dan tergugat dikuasai oleh tergugat seluruhnya;

10. bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-undang No. 1 tahun 1974 Jo pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Pengugat berhak atas setengah harta bersama, oleh karena itu atas harta bersama tersebut Penggugat meminta pembagian harta bersama sesuai dengan hukum Islam.

11. Bahwa oleh karena didalam perkawinan penggugat dan tergugat sebelum bercerai telah diperoleh harta bersama sebagaimana tersebut diatas (pada point 2.1 s/d 2.5), maka sangat beralasan hukum bagi Pengadilan Agama yang kemudian hasil pelelangan tersebut setelah dikurangi biaya pelelangan dan pengosongannya lalu dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 3 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.bahwa oleh karena dalam pelaksanaan lelang objek rumah harta bersama maupun pelaksanaan eksekusi pengosongan membutuhkan biaya yang wajib di serahkan kepada Pengadilan maka patut menurut hukum bagi Pengadilan untuk menetapkan besarnya biaya lelang dan eksekusi atas harta bersama tersebut diperhitungkan dengan nilai jual atas objek harta bersama sebelum harta bersama dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;

13.bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak memindah tangankan objek harta bersama kepada orang lain maka engguga mohon agar diletakkan sita marital atas harta bersama tersebut;

14.bahwa oleh karena perkara ini didasarkan pada bukti-bukti yang otentik maka Penggugat juga mohon putusan serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi;

15.bahwa Penggugat telah berusaha berbicara secara baik-baik dengan Tergugat agar harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dapat dilakukan pembagian antara Penggugat dan Tergugat dengan menjualnya untuk hasilnya dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat namun Tergugat tidak bersedia sama sekali untuk membagi harta bersama dengan Penggugat dan Tergugat hanya ingin menguasai secara sepihak harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut sehingga Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan gugatan ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan sah harta bersama selama perkawinan suami-isteri Penggugat dengan Tergugat berupa :
 - 2.1 Sebidang tanah seluas $\pm 18 \text{ m}^2 \times 9 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Tabona

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 4 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.01/RW.01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan batas-batas :

- Sebelah Utara dengan dahulu Tuan Tengki sekarang dengan Alm. Tuan Abjan
- Sebelah Selatan dengan Jalan
- Sebelah Barat dengan Alm. Tuan Abjan
- Sebelah Timur dengan Kali Mati

2.2 Alat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan yang ditaksir seharga Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) ;

2.3 Satu unit mobil Avanza warna Biru dengan Nomor Polisi DG 1770 ;

2.4 Satu unit motor Honda Fit-X warna hitam ;

2.5 Satu unit motor Honda Revo warna kuning ;

3. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama suami-isteri kepada Penggugat sesuai dengan hukum Islam ;

4. Memerintahkan untuk dilakukan pelelangan umum atas harta bersama milik Penggugat dan Tergugat tersebut yang hasil lelangnya setelah dikurangi dengan biaya lelang dan biaya pengosongan;

5. Menghukum Tergugat untuk keluar dan mengosongkan serta menyerahkan objek sengketa harta bersama sesaat setelah dilakukan pelelangan umum atas objek sengketa harta bersama tersebut untuk diserahkan kepada pihak yang berhak memilikinya melalui pelelangan umum tersebut;

6. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang telah diletakkan dalam perkara ini;

7. Menyatakan putusan Pengadilan Agama ini serta merta dilaksanakan walaupun Tergugat melakukan upaya hukum verzet, banding dan kasasi.

8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 5 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing ;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara dengan cara menasehati agar dapat menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ini secara damai akan tetapi tidak berhasil. Selanjutnya para pihak telah menunjuk xxxxxxxxxx sebagai Hakim Mediator untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 30 Oktober 2017 ternyata tidak berhasil, maka persidangan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat tertanggal 28 September 2017 pada persidangan terbuka untuk umum ;

Bahwa, kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat dimuka persidangan yang maksud selengkapnyanya sebagaimana yang telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban tertulis tertanggal 22 November 2017 yang petitumnya sebagai berikut :

1. bahwa tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang diakui secara tegas.
2. bahwa dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak secara tegas dibantah oleh tergugat dianggap telah ditolak seluruhnya.
3. bahwa dalil posita angka 1 (satu) gugatan adalah benar adanya, yakni antara penggugat dan tergugat adalah selaku suami-istri yang menikah pada 20 Juli 1997 sesuai kutipan akta nikah Nomor : xxxxxx Tertanggal 20 Juli 1997.
4. bahwa dalil posita angka 2 (dua) gugatan adalah tidak benar, perlu diluruskan Tergugat kalau dalil 2.1 berupa Tanah yang didalilkan Penggugat merupakan harta bawaan Tergugat yang dibeli sebelum menikah dengan penggugat sehingga sangat tidak berdasar kalau Tanah

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 6 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan sebagai harta bersama sementara bangunan berupa rumah dikelurahan Tabona RT/RW 01/01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate bukan dibangun oleh penggugat dan tergugat melainkan dibangun oleh orang tua Tergugat yang bernama Taha Abdul Kadir sementara Penggugat dan Tergugat hanya menempatinnya sehingga jelas bangunan tersebut adalah bukan harta bersama melainkan kepunyaan dari orang tua Tergugat, oleh sebab itu akan Tergugat buktikan pada persidangan pembuktian nantinya ;

5. bahwa dalil posita angka 2 (dua) gugatan pada angka 2.2 adalah tidak jelas sebab yang dimaksudkan dengan perabotan rumah tangga berupa apa saja tidak dijelaskan secara terperinci oleh penggugat, sehingga menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur atau eror in objekto ;

6. bahwa dalil posita angka 2 (dua) gugatan pada angka 2.3 berupa Mobil Avanza warna Biru dengan Nomor Polisi DG. 1770 memang benar pernah dibeli oleh penggugat dan tergugat akan tetapi setelah Penggugat menimbah ilmu maka kekurangan modal untuk membiayai keberlangsungan sekolah Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menjualnya sehingga kenapa pada hari ini penggugat mengungkitnya kembali sementara uang hasil penjualan mobil tersebut telah digunakan semuanya untuk keperluan sekolah penggugat ;

7. bahwa dalil posita angka 2 (dua) gugatan pada angka 2.4 dan 2.5 berupa satu unit Honda FIT-X warna hitam dan satu unit Honda Revo warna kuning juga tidak dijelaskan secara terperinci oleh penggugat, Nomor Polisi berapa ? dibeli tahun berapa? Serta sekarang dikuasai oleh siapa? Tidak dijelaskan secara jelas oleh Penggugat , oleh sebab itu gugatan penggugat tidak berdasar dan eror in objekto ;

8. bahwa dalil posita angka 3 (tiga) gugatan adalah memutarbalikan fakta sebab tanah tersebut adalah kepunyaan dari ibu Nafsia Sudje dan bukan Ridwan Arifin yang didalilkan Penggugat sehingga dalil Penggugat yang menyatakan tanah tersebut dibeli pada tahun 21 april 2001 berdasarkan kuitansi pembayaran seharga Rp 9.000.000 adalah merupakan rekayasa

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 7 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat karena Tanah yang dimaksudkan adalah harta bawaan Tergugat yang telah ada sebelum menikah dengan Penggugat begitu juga rumah permanen tersebut bukan dibangun oleh penggugat dan tergugat melainkan orang tua tergugat ;

9. bahwa dalil posita angka 4 (empat) gugatan adalah tidak berdasar sebab tidak menyebutkan perabotan yang dimaksudkan berupa apa saja dan berapa banyak sehingga ada kepastian menyangkut nilai obyek tersebut bukan tidak menyebutkan perabotan apa-apa saja tiba-tiba dalam angka 4 (empat) ini Penggugat menaksir Rp 140,000,000 (seratus empat puluh juta) adalah dalil gugatan yang terlalu mengada-ada ;

10. bahwa dalil posita angka 5 (lima) gugatan adalah tidak benar sebab pinjaman tersebut adalah Tergugat yang meminjam dengan persetujuan penggugat sebagai isteri jadi bukan penggugat yang meminjam seperti pada dalil gugatannya dan menyangkut uang Rp 130,000,000 (seratus tiga puluh juta rupiah) juga digunakan untuk tambahan kuliah/ sekolah penggugat sebab sekolah/ kuliah penggugat memerlukan biaya yang sangat besar sehingga Tergugat harus bekerja keras untuk membiayai sekolah penggugat tersebut sehingga tidak terputus ditengah jalan walaupun tergugat harus berhutang yang terpenting penggugat bisa selesai dengan sekolahnya tersebut. Bahwa sampai saat ini penggugat juga harus menyelesaikan pinjaman uang Rp 130,000,000 (seratus tiga puluh juta rupiah) di BFI tersebut dan setiap bulannya Tergugat harus menyeter Rp 2,892,000 (dua juta delapan ratus Sembilan puluh dua ribu rupiah) sampai dengan bulan Desember 2018 ;

11. bahwa dalil posita angka 6 (enam) dan 7 (tujuh) gugatan adalah tidak benar, oleh sebab itu silahkan penggugat buktikan pada persidangan pembuktian nantinya ;

12. bahwa Penggugat tidak pernah memikirkan bagaimana perasaan dan pengorbanan Tergugat selama penggugat melanjutkan studinya, walaupun dengan gaji yang pas-pasan dan telah dipotong pinjaman tersebut, Tergugat berusaha mencukupi kebutuhan kehidupan Penggugat

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 8 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat yang terpisah tersebut akan tetapi Penggugat ternyata diam-diam telah berselingkuh dengan laki-laki lain yang membuat Rumah tangga penggugat dan tergugat hancur. Penggugat tidak mengetahuinya sebab diam-diam Tergugat memasang SMS copy untuk mengetahui seluruh percakapan penggugat dalam Nomor penggugat tersebut sehingga betapa terkejutnya Tergugat mendapatkan hal-hal menyangkut perselingkuhan Penggugat tersebut dan hal ini juga telah Tergugat laporkan di Polres Ternate dan Diknas Kota Ternate atas perbuatan yang tidak terpuji yang diperlihatkan oleh penggugat ;

13. bahwa oleh karena gugatan penggugat kabur, tidak jelas serta eror in objekto maka Tergugat menolak untuk dilakukan Sita Marital sebab Tergugat menjamin tidak akan untuk memindahkan atau menjual barang-barang yang didalilkan Penggugat yang katanya sebagai harta bersama tersebut sehingga permohonan unuk peletakan Sita Marital patut untuk ditolak atau dikesampingkan ;

Berdasarkan segala hal dan alasan yang telah diuraikan tersebut di atas, mohon agar Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta bersama sebagaimana pada gugatan angka 2 pada 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 adalah bukan harta bersama penggugat dan tergugat ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*) ;

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 9 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan permohonan Sita Marital yang dimohonkan Penggugat tidak berdasar sehingga patut untuk ditolak ;
5. Biaya perkara menurut hukum

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Akta cerai Nomor xxxxxxxx yang dikeluarkan tanggal 21 Februari 2017, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-1);
2. Fotokopi surat keterangan jual beli tanggal 9 Juni 1999, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-2);
3. Fotokopi surat keterangan jual beli bulan April 2001, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-3) ;
4. Fotokopi kwitansi pembayaran tertanggal 21 April 2001, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-4);
5. Fotokopi kwitansi pinjaman Bank BRI Unit Merdeka No rekening xxxxxxxxxxxx an. Yulita, bermeterai cukup dan dinazegelen, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-5);
6. Fotokopi bukti pembayaran dari CV. Lion tertanggal 19 Januari 2009, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-6);
7. Fotokopi bukti pembayaran dari CV. Lion tertanggal 18 September 2009, bermeterai cukup dan dinazegelen, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-7);

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 10 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi surat pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor xxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2007, bermeterai cukup dan dinazegelen, bermeterai cukup dan dinazegelen, tidak diperlihatkan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti P-8);

Bahwa disamping bukti tertulis tersebut, kuasa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di xxxxxxxxxx Kota Ternate, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut ;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bersama dirumah Penggugat waktu masih sekolah;
- bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada awal tahun 2017 ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sejak awal tahun 2017 yang lalu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang ikut bersama Penggugat ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta berupa satu buah kintal tanah dan rumah permanen, satu buah mobil Avanza dan 2 buah motor Honda merek Revo dan Supra Fit ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat satu buah kintal tanah dan rumah permanen di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan;
- bahwa saksi tahu batas-batas kintal dan rumah tersebut, yaitu :
 - sebelah utara berbatasan dengan pak Abjan ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
 - sebelah timur berbatasan dengan kali mati ;
 - sebelah barat berbatasan dengan bapak Abjan ;

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 11 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah atas nama Hj. Yulita ;
- bahwa setahu saksi kintal (tanah) tersebut dibeli oleh Hj. Yulita pada tahun 2001 dengan harga Rp. 10.000.000 tetapi ditawarkan Rp. 9.000.000 ;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Hj. Yulita saat Penggugat masih bertugas di Ambon, dan saat itu saksi tinggal bersama Penggugat;
- bahwa tanah tersebut dibeli dengan cara kredit dari bapak Ridwan Arifin;
- bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai harta berupa seisi rumah seperti lemari pakaian, mesin cuci, dan lain-lain yang dibeli oleh Penggugat dari adik Penggugat yang hendak pindah ke Sumatera ;
- bahwa setahu saksi mobil Avanza dipakai oleh Penggugat sampai sekarang dengan No Polisi DG. 1770, dan kedua motor tersebut juga dipakai oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- bahwa setahu saksi mobil Avanza tersebut sampai sekarang masih ada dan sementara jalan, yang dipakai oleh Penggugat ;
- bahwa setahu saksi motor Honda Revo warna kuning dibeli tahun 2008, Honda Supra Fit warna hitam dibeli tahun 2010 ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai Avanza DG. 1770 yang dipakai oleh Tergugat, namun tidak tahu kapan dibeli mobil tersebut ;
- bahwa kendaraan berupa motor dan mobil dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri ;

2. xxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Hukum, pekerjaan Guru Honor Madrasah Al Muzakarah, bertempat tinggal di xxxxxxxxx Kabupaten Halmahera Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi tinggal bersama dirumah Penggugat ;

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 12 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi dahulu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate namun telah bercerai pada awal tahun 2017 ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat saat ini sudah bercerai sejak awal tahun 2017 yang lalu ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 orang anak yang ikut bersama Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat mempunyai beberapa harta berupa satu buah kintal tanah dan rumah permanen, satu buah mobil Avanza dan 2 buah motor Honda merek Revo dan Supra Fit ;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat satu buah kintal tanah dan rumah permanen di Kelurahan Tabona, Kecamatan Ternate Selatan, dahulu masuk Kelurahan Ubo-Ubo ;
- bahwa saksi tahu batas-batas kintal dan rumah tersebut, yaitu :
 - sebelah utara berbatasan dengan pak Abjan;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
 - sebelah timur berbatasan dengan kali mati ;
 - sebelah barat berbatasan dengan bapak Abjan ;
- bahwa setahu saksi tanah tersebut adalah atas nama Hj. Yulita ;
- bahwa setahu saksi kintal (tanah) tersebut dibeli oleh Hj. Yulita pada tahun 2001 dengan harga Rp. 10.000.000 tetapi ditawarkan Rp. 9.000.000 ;
- bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli oleh Hj. Yulita saat Penggugat bertugas di luar daerah, dan waktu itu saksi tinggal bersama Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta berupa barang seperti lemari pakaian, mesin cuci, dan lain-lain yang dibeli Penggugat dari adik Penggugat yang hendak pindah ke Sumatera ;

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 13 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setahu saksi mobil Avanza dipakai oleh Penggugat sampai sekarang dengan No Polisi DG. 1770, dan kedua motor tersebut juga dipakai oleh Penggugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai ;
- bahwa setahu saksi mobil Avanza tersebut sampai sekarang masih ada dan sementara jalan, yang dipakai oleh Penggugat ;
- bahwa setahu saksi motor Honda Revo warna kuning dibeli tahun 2008, Honda Supra Fit warna hitam dibeli tahun 2010 ;
- bahwa kendaraan berupa motor dan mobil dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih suami istri

Bahwa keterangan saksi tersebut diatas, kuasa Penggugat menyatakan benar dan keterangan saksi dapat diterima ;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil jawaban dan bantahannya, Tergugat dan kuasa mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut :

I. Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat jual beli tertanggal 25 April 1997, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-1);
2. Fotokopi sertifikat hak milik No. 10 an. Nafsia Sudje, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-2);
3. Fotokopi surat Pernyataan tertanggal 10 Februari 2018, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-3);
4. Fotokopi satu bundel kwitansi pinjaman dari Bank BRI Unit Gamalama tertanggal 30 September 2013, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-4);
5. Fotokopi satu bundel bukti pembayaran sejumlah uang, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 14 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-5) ;

6. Fotokopi satu bundel transfer sejumlah uang, bermeterai cukup dan dinazegelen, bermeterai cukup dan dinazegelen, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi kode (bukti T-6);

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, Tergugat/Turut Tergugat menghadirkan beberapa saksi sebagai berikut :

II. Saksi Tergugat :

1. xxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di xxxxxxxxKota Ternate, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi tidak mengenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi hanya kenal xxxxxxx ayah kandung dari Tergugat;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan xxxxxxxxxx;
- bahwa saksi mengenal Taha Abdul Kadir saat saksi dipanggil oleh Taha Abdul Kadir untuk kerja rumah di Kelurahan Ubo-Ubo ;
- bahwa saksi tidak tahu rumah yang dikerjakan itu milik siapa, namun hanya saksi dipanggil sebagai tukang untuk bekerja rumah saja ;
- bahwa rumah tersebut berada di Kelurahan Ubo-Ubo sekarang sudah jadi Kelurahan Tabona, dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan pak Abjan ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
 - sebelah timur berbatasan dengan kali mati ;
 - sebelah barat berbatasan dengan bapak Abjan ;
- bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, akan tetapi saksi pernah diberitahu oleh saudara Taha dibeli dari Ibu Nafsia ;
- bahwa saat rumah itu dibangun Tergugat bertugas di Irian ;
- bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah, akan tetapi pernah dicerita oleh saudara Taha kepada saksi ;

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 15 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui harta yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat selainnya ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui persis isi rumah yang menjadi sengketa sekarang ;
2. xxxxxxxxxx, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan jualan sayur, tempat tinggal di xxxxxxxxxx Kota Ternate, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi tidak mengenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
 - bahwa saksi hanya kenal dengan Taha Abdul Kadir ayah kandung dari Tergugat ;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan xxxxxx;
 - bahwa saksi mengenal xxxxxxxxxx saat suami saksi dipanggil oleh bapak Taha Abdul Kadir untuk kerja rumah di Kelurahan Ubo-Ubo;
 - bahwa saksi tidak tahu rumah yang dikerjakan itu milik siapa, namun saksi hanya sebagai tukang masak untuk suami saksi ;
 - bahwa rumah tersebut berada di Kelurahan Ubo-Ubo sekarang sudah jadi Kelurahan Tabona, dan batas-batas saksi tidak tahu ;
 - bahwa saksi pernah diberitahu oleh bapak xxxxxxxxxx, tanah tersebut dibeli dari Ibu Nafsia, namun saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, karena saksi kenal xxxxxx saat suami saksi kerja rumah Taha Abdul kadir ;
 - bahwa saat suami saksi kerja rumah tersebut, tanah tersebut sudah ada ;
 - bahwa saat rumah tersebut dibangun, saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, karena saat itu Tergugat bertugas di luar daerah ;
 - bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat tanah, akan tetapi pernah dicerita oleh bapak xxxxxxxxxx kepada saksi di pasar ;
 - bahwa saksi tidak mengetahui harta yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat yang lainnya ;

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 16 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui persis isi rumah yang menjadi sengketa sekarang ;
- 3. xxxxxxxxxx, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di xxxxxxxx, Kota Ternate, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut ;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama xxxxxxxxxx, sedangkan Penggugat saksi tidak kenal ;
 - bahwa saksi kenal Taha Abdul Kadir ayah kandung dari Tergugat;
 - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan xxxxxxxxxx atau ayahnya xxxxxx;
 - bahwa saksi mengenal xxxxxxxxxx saat saksi diajak oleh xxxxxxxxxx untuk kerja rumah xxxxxxxx di Kelurahan Ubo-Ubo ;
 - bahwa saksi hanya sebagai pekerja rumah, dan saksi tidak tahu rumah itu milik siapa ;
 - bahwa rumah tersebut berada di Kelurahan Ubo-Ubo sekarang sudah jadi Kelurahan Tabona, dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan pak Abjan ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan raya ;
 - sebelah timur berbatasan dengan kali mati ;
 - sebelah barat berbatasan dengan bapak Abjan ;
 - bahwa saksi tidak tahu proses jual beli tanah yang dibangun rumah tersebut, karena waktu diajak kerja rumah oleh xxxxxxxx tanah tersebut sudah ada ;
 - bahwa saksi tidak tahu kapan tanah tersebut dibeli, akan tetapi saksi pernah diberitahu oleh saudara xxxxxxxx dibeli dari Ibu Nafsia;
 - bahwa waktu dikerjakan rumah itu saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat, karena saat rumah itu dibangun Tergugat bertugas di luar daerah ;
 - bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut ;

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 17 dari 29 halaman



Bahwa atas pertanyaan majelis, kuasa Tergugat menyatakan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan sidang ditempat (decente) terhadap objek perkara untuk melihat dan memperjelas tentang objek-objek perkara, baik kedudukan dan letak serta ukuran dari objek-objek perkara tersebut diatas yang selengkapnya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang ini ;

Bahwa kedua belah pihak menyatakan bukti-bukti yang diajukan sudah cukup dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 14 Maret 2018 ;

Bahwa hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dipandang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat dan Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ternate, serta objek sengketa harta bersama dalam perkara a quo berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan para Tergugat untuk menyelesaikan sengketa harta bersama secara musyawarah dan kekeluargaan, namun upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya dilakukan upaya proses mediasi secara maksimal oleh

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 18 dari 29 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx, sebagai Mediator, namun upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 30 Oktober 2017, sehingga telah terpenuhi maksud ketentuan Pasal 154 RBg jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Pasal 62 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui kuasanya untuk menyelesaikan permasalahan dengan jalan damai dan kekeluargaan namun upaya tersebut tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami istri, namun telah bercerai pada tanggal 21 Februari 2017 di Pengadilan Agama Ternate dengan Akta cerai Nomor xxxxx/AC/2017/PA.TTE ;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan pokok perkara, maka harus dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah mencermati surat gugatan Penggugat terhadap objek sengketa harta bersama berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak sebagaimana disebut dalam gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut telah dilaksanakan pemeriksaan tempat pada tanggal 16 Maret 2018, serta fakta di lapangan telah diperoleh data-data yang akurat tentang letak keberadaan obyek sengketa, batas-batas, dan ukuran sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar harta bersama yang diperoleh selama perkawinan dengan Tergugat pada gugatan Penggugat pada posita point 2.1 sampai 2.5 yang belum dibagi, akan ditetapkan dibagi masing-masing menurut hukum yang berlaku ;

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 19 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban tertulis pada tanggal 22 November 2017 yang pada pokoknya sebagai mana dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, maka kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing secara berimbang sesuai ketentuan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1865 KUHPerdara ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti tertulis yaitu P-1 sampai P-8 serta menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah fotokopi akta cerai yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Panitera Pengadilan Agama Ternate, telah bermeterai cukup dan isinya tidak dibantah Tergugat, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang terbukti telah bercerai pada tanggal 21 Februari 2017 ;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 (Fotokopi surat keterangan jual beli), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembelian sebidang tanah dahulu berada diwilayah Kelurahan Ubo-Ubo sekarang Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, obyek tersebut pada awalnya milik xxxxxx dijual kepada xxxxxx, kemudian dari xxxxxx dijual kepada xxxxxx, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi kwitansi pembayaran), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran sebidang tanah di wilayah Kelurahan Ubo-Ubo sekarang Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah)

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 20 dari 29 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 21 April 2001, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-5 (Fotokopi kwitansi pinjaman), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peminjaman kredit oleh penggugat (Yulita) pada Bank BRI Unit Merdeka sebesar Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah), yang menurut keterangan kuasa Penggugat kredit diperuntuhkan untuk modal awal pembelian (DP) cicilan mobil Avanza, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 (Fotokopi bukti pembayaran), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran DP cicilan satu unit motor Fit X, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi bukti pembayaran elektronik), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pembayaran satu unit Sofa Lefender seharga Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah), dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P-8 (Fotokopi surat pengumuman), bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai sertifikat hilang dari Badan Pertanahan Nasional Kota ternate Nomor BPN.xxxxxxxxxx tanggal 24 Juli 2007, dan bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 21 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat (xxxxxxx) dan kedua Penggugat (xxxxxxx), sudah dewasa dan sudah disumpah, yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, pengalaman, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 RBg, Maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Penggugat tersebut, telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi penceraian dan selama perkawinan tersebut telah memperoleh harta bersama sebagaimana disebutkan dalam surat gugatan Penggugat pada posita point Nomor 1 sampai point 15 yang menjadi obyek sengketa Penggugat dengan Tergugat, dan khusus posita point 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 dan 2.5 yang didalilkan Penggugat adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya, kuasa Tergugat telah mengajukan pula bukti tertulis yaitu T.1 s/d T. 6 serta menghadirkan 3 orang saksi masing- masing bernama xxxxxxxx, xxxxxx dan xxxxxx, ketiga orang saksi tersebut memberikan keterangan mengenai objek sengketa harta bersama Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi surat jual beli), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan tentang pembelian sebidang tanah yang terletak di lingkungan Tabona kelurahan Ubo-Ubo seharga Rp. 14.000.000 (empat belas juta rupiah) dari Nafsia Sudje kepada Taha Abdul Kadir, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 22 dari 29 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-2 (Fotokopi sertifikat tanah), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan tentang hak milik kepemilikan tanah oleh Nafsia Sudje, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-3 (Fotokopi surat pernyataan), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan tentang pernyataan tidak pernah menjual sebidang tanah di Kelurahan Ubo-Ubo dari Ridwan Arifin N. Saleh kepada Ibu Yulita, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa terkait alat bukti T-3 diatas, dimana alat bukti tersebut dikeluarkan di Desa Wawama pada tanggal 10 Februari 2018, sehingga majelis menilai bahwa bukti pernyataan bantahan terhadap (bukti P-4) tersebut yang dibuat dan ditanda tangani oleh Ridwan Arifin N. Hasan rentang waktu jauh dengan fakta kejadian ;

Menimbang, bahwa bukti T-4 (Fotokopi satu bundel kwitansi pinjaman), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan tentang pinjaman di Bank BRI Unit Gamalama oleh Muhammad Abdul Kadir Rp. 130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah), alat bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-5 (Fotokopi print out), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan tentang penyetoran pembayaran mobil dari Muhammad Abdul Kadir kepada PT. BFI Finace Indonesia, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 23 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T-6 (Fotokopi bukti transfer rekening korang), yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang menerangkan tentang pemotongan pinjaman untuk kebutuhan kuliah Penggugat, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh kuasa Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat (xxxxxxx) dan kedua Tergugat (xxxxxxx) dan saksi ketiga Tergugat (xxxxxxx), sudah dewasa dan sudah disumpah, yang memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara *a quo*, dan memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan para saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, pendengaran dan penglihatannya sendiri dan keterangannya saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana dimaksud Pasal 172 RBg, Maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa para saksi Tergugat memberikan keterangan yang pada pokoknya selengkapya sebagaimana dalam pokok duduk perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap objek sengketa pada point 2.1 sampai 2.5, objek sangketa tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sedangkan objek sangketa pada point 2.3, 2.4 dan 2.5 tidak ditemukan dan atau tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dari pihak Penggugat maupun Tergugat, serta hasil pemberiksaan setempat, maka ditemukan fakta- fakta sebagai berikut :

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 24 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu suami istri namun telah bercerai di Pengadilan Agama Ternate pada tanggal 21 Februari 2017 berdasarkan Akta Cerai Nomor xxxxxxxx ;
- bahwa obyek sengketa antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - satu bidang tanah seluas $\pm 18 \text{ m}^2 \times 9 \text{ m}^2$ dan sebuah bangunan rumah permanen yang berdiri diatasnya yang merupakan rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang terletak di Kelurahan Tabona RT.01/ RW.01 Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara dengan berbatasan dengan pak Abjan ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan setapak ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan pak Abjan ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Mati;
 - Alat perabotan rumah tangga yang diperoleh selama perkawinan ;
 - Satu unit mobil Avanza warna Biru dengan Nomor Polisi DG 1770, tidak diketahui keberadaannya ;
 - Satu unit motor Honda Fit-X warna hitam, tidak diketahui keberadaannya;
 - Satu unit motor Honda Revo warna kuning, tidak diketahui keberadaannya ;

Menimbang, bahwa petitum point 2 dan 3 Penggugat menuntut agar objek sengketa pada point 2.1 sampai 2.5 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat diatas, Tergugat di dalam jawabannya membantah jika objek sengketa pada posita point 2.1 bukan harta bersama Penggugat dan Tergugat, melainkan harta bawaan Tergugat yang merupakan harta milik orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi Tergugat yang bernama Hajid bin Noho dan Samirang binti Abubakar menerangkan

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 25 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenal telah Taha Abd. Kadir saat saksi Hajid bin Noho dipanggil untuk mengerjakan rumah di kelurahan Ubo-Ubo sekarang kelurahan Tabona yang menjadi obyek sengketa, dan saksi kedua (xxxxxxx) mengaku mengenal Taha Abdul Kadir saat saksi menjadi tukang masak untuk pekerja rumah termasuk suami saksi (xxxxxxxxxx), sebagaimana keterangan keduanya dalam berita acara sidang ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seutuhnya keterangan kedua orang saksi Tergugat (Hajid bin Noho dan Samirang binti Abubakar) dimana keduanya adalah hubungan suami istri yang mengaku mengenal Taha Abdul Kadir saat saksi Hajid bin Noho mengerjakan rumah yang menjadi obyek sengketa serta bukti (T-1), maka keterangan kedua orang saksi tersebut adalah mengada-ada sehingga kesaksiannya beserta alat bukti T-1 harus dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada point 2.1 gugatan Penggugat sebagaimana bukti T-2, pemilik awalnya adalah xxxxxxxx sebagai istri dari Ridwan Arifin yang dalam perkara ini (bukti P-2 dan P-3) yang bertindak dihadapan hukum untuk membeli sebidang tanah di Kelurahan Ubo-Ubo yang sekarang menjadi Kelurahan Tabona dari xxxxxxxx (bukti P-2) dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), kemudian dijual kembali kepada Tergugat Muhammad Abdul Kadir (bukti P-3) dengan harga Rp. 9.000.000 (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-2 berupa sertifikat tanah atas nama xxxxxxxx, apabila dihubungkan dengan bukti P-8, yakni sertifikat yang dimaksud sebelumnya telah diambil dari pemelik sebelumnya xxxxxxxx yang telah dijual oleh suami Nafsia Sudje bernama xxxxxxxx kepada xxxxxxxx (bukti P-3) yang selanjutnya sertifikat tersebut dipegang oleh Penggugat untuk urusan dibalik nama di Badan Pertanahan Nasional, namun sebelum urusan balik nama sertifikat tersebut telah hilang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat point 2.1 berupa satu bidang tanah yang terletak di Kelurahan Tabona, Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, serta berdasarkan seluruh fakta di persidangan berupa

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 26 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi Penggugat dan Tergugat dan alat bukti surat P-3, P-8 dan T-2, bahwa harta yang dimaksud adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat selama dalam perkawinan, sehingga petitum gugatan Penggugat point 2.1 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana point 2.2 adalah harta berupa peralatan perabot rumah tangga yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat saat masih suami istri, dan peralatan perabot tersebut tidak terperinci dengan jelas, maka gugatan pengkuat point 2.2 harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa harta bersama sebagaimana point 2.3 adalah harta berupa satu buah mobil Avanza DG. 1770 yang telah akui oleh Tergugat dan kuasanya namun mobil tersebut telah dijual untuk keperluan biaya pendidikan Penggugat, dan jawaban tersebut telah dibantah oleh kuasa Penggugat bahwa Tergugat telah menjual mobil tersebut secara sepihak dan Penggugat tidak pernah menerima uang dari hasil penjualan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat, keterangan para saksi Penggugat dan bukti P-5 bahwa posita point 2.3 adalah harta bersama, namun pihak Penggugat maupun Tergugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan dan jawabannya masing-masing, serta berdasarkan pemeriksaan setempat, harta bersama dimaksud tidak diketahui keberadaannya, sehingga gugatan Penggugat point 2.3 majelis tidak perlu mempertimbangkan dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa harta pada posita point 2.4 adalah harta bersama berupa satu buah motor Honda Fit X yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih bersama sebagai suami istri, dan obyek tersebut tidak disebutkan dengan jelas, dan saat pemeriksaan ditempat, obyek point 2.4 tidak diketahui keberadaannya, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa harta pada posita point 2.5 adalah harta bersama berupa satu buah motor Honda Revo yang dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih bersama sebagai suami istri, dan obyek tersebut tidak disebutkan dengan jelas, dan saat pemeriksaan ditempat, obyek point 2.5 tidak diketahui keberadaannya, sehingga harus ditolak

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 27 dari 29 halaman*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa satu bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tabona RT.01 /RW.01 Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate, adalah harta bersama milik Penggugat dan Tergugat dengan batas-batas :
 - sebelah utara berbatasan dengan pak Abjan ;
 - sebelah selatan berbatasan dengan jalan setapak ;
 - sebelah barat berbatasan dengan pak Abjan ;
 - sebelah timur berbatasan dengan kali mati ;
3. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, untuk Penggugat 1/2 bagian dan untuk Tergugat 1/2 bagian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama pada angka 2 diatas 1/2 bagian kepada Penggugat dan 1/2 bagian untuk Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum dan hasilnya 1/2 bagian diserahkan kepada Penggugat dan 1/2 menjadi bagian Tergugat ;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp . 2.011.000, (dua juta sebelas ribu rupiah).

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 28 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 11 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1439 H, Drs. Hasbi, MH sebagai Ketua Majelis, Ismail Suneth, S.Ag, MH, dan Drs. Zainal Goraathe. MH masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 April 2018 M, bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1439 H oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh H. Usman S, S.H sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Penggugat dan Tergugat beserta kuasa.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Ismail Suneth, S.Ag. MH

Drs. Hasbi, MH

ttd

Drs. Zainal Goraathe, MH

Panitera Pengganti

ttd

H. Usman S, S.H

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	100.000,-
3. Panggilan Sidang	Rp	1.920.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Materai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	2.011.000;
(dua juta sebelas ribu rupiah)		

Ternate, 3 September 2018

Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 29 dari 29 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengadilan Agama Ternate

Hj. Andi Wanci, S.Ag. M.H,

*Putusan PA.Ternate, Nomor 446/Pdt.G/2017/PA.TTE
Halaman 30 dari 29 halaman*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)